



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tia Novita Lestari panggilan Tia;
2. Tempat lahir : Tanjung Enim;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/14 November 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sapan RT 002 RW 002 Kelurahan Durian II
Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik dari tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022, dan masa penangkapan tersebut diperpanjang mulai dari tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Andrio AN, S.H. dan Yendra Fetribel, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "Andrio AN, S.H. & Rekan" yang beralamat di Simpang Kantor Pekerjaan Umum (PU), Jalan Khatib Sulaiman, Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Januari 2022 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 21 Maret 2022 dengan nomor 2/Pid/SK/2022/PN Swl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Swl tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Swl tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIA NOVITA LESTARI Pgl. TIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIA NOVITA LESTARI Pgl. TIA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 2. 1 (satu) buah plastik warna bening berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai;
 3. 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
 4. 4 (empat) buah korek api;
 5. 6 (enam) buah plastik pipet;
 6. 1 (satu) buah pipet yang melekat di tutup botol;
 7. 1 (satu) buah jarum;
 8. 2 (dua) buah kaca pirek;
 9. 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hijau.
 10. Uang tunai sebesar Rp. 1.597.000 (satu juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN.

4. Menetapkan agar Terdakwa TIA NOVITA LESTARI Pgl. TIA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa merupakan orang tua tunggal sekaligus tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan 1 (satu) orang anak;
2. Terdakwa merupakan korban yang tersesat menggunakan Narkotika jenis sabu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa TIA NOVITA LESTARI Pgl. TIA pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Hotel Parai Lantai Dua Kamar Nomor 217 Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa sedang bekerja sebagai Penyanyi di salah satu acara resepsi pernikahan di daerah Kelok Macan Kota Sawahlunto lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menelphone Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN dan mengatakan “Japuk aku bang, di kelok macan” (jemput aku bang di kelok macan) lalu dijawab oleh Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN “Jadih, sebentar lagi ya” (Ok, sebentar lagi

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Swl



ya) kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN “ada bang (sabu)?” dan dijawab Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN “kebetulan ada”.

- ✓ Selanjutnya Sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN di Kelok Maca dan Terdakwa naik ke atas Mobil yang dikendarai oleh WENDI SAPUTRA Saksi Pgl. TEWEN lalu Diperjalanan Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN menelepon Saksi DEDDY MARDIUS Karyawan Hotel Parai untuk memesan kamar untuk Saksi WENDI SAPUTRA Pgl TEWEN. Sesampainya di Hotel Parai sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi WENDI SAPUTRA Pgl TEWEN turun dari mobil dan pada saat turun dari mobil Terdakwa melihat Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN mengambil kantong plastik kresek warna hijau dari dalam dashboard mobil dan membawanya kedalam Hotel lalu Terdakwa mengikuti Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN dan masuk ke kamar nomor 217 yang berada di lantai 2 Hotel Parai. Kemudian Didalam kamar tersebut Terdakwa melihat Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN mengambil satu buah botol air mineral yang ada didalam kamar lalu Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN mulai merakit alat hisap sabu untuk Terdakwa dan WENDI SAPUTRA Saksi Pgl. TEWEN gunakan lalu Setelah Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN selesai merakit alat hisap sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN secara bergantian dengan menggunakan alat hisap sabu tersebut menghirup asap yang keluar dari salah satu ujung pipetnya.
- ✓ Selanjutnya sekira pukul 18.40 Wib tiba-tiba pintu kamar hotel diketuk oleh seseorang dan pada saat Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN membuka pintu kamar hotel tersebut terlihat security hotel dengan beberapa orang dibelakang security tersebut dan beberapa orang tersebut mengatakan bahwa mereka adalah Petugas dari BNN Kota Sawahlunto, lalu Petugas Dari BNN Kota Sawahlunto Yakni Saksi HAYATUL FAUZI dan Saksi RIAN SAPUTRA beserta beberapa petugas lainnya dari BNN Kota Sawahlunto langsung melakukan pengeledahan didalam Kamar terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening diatas meja coklat samping tempat tidur dan dibawahnya ditemukan 1 (set) alat hisap berupa bong, kaca pirek, korek api dan jarum infuse, Kemudian tim BNN Kota Sawahlunto juga menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sisa pakai, beberapa buah pipet plastik, korek api, kaca pirek dan 1 buah tutup botol yang terhubung dengan pipet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya penyidik BNN Kota Sawahlunto langsung membawa Terdakwa dan Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN beserta barang bukti ke Kantor BNN Kota Sawahlunto guna proses penyidikan lebih lanjut

- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 002/14352.00/2022 tanggal 06 Januari 2022 dari Pegadaian Unit Sawahlunto diketahui berat keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah 0,01 (nol koma nol satu) gram dan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor : :21.083.11.16.05.0004.K tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Firdaus Umar, S.Si, Apt. setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, benar Positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam Lampiran No. Urut 61 Permenkes No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TIA NOVITA LESTARI Pgl. TIA pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Lantai 2 (dua) kamar nomor 217 Hotel Parai Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa sedang bekerja sebagai Penyanyi di salah satu acara resepsi pernikahan di daerah Kelok Macan Kota Sawahlunto lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menelphone Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN dan mengatakan “Japuk aku bang, di kelok macan” (jemput aku bang di kelok macan) lalu dijawab oleh Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN “Jadiah, sebentar lagi ya” (Ok, sebentar lagi ya) kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN “ada bang (sabu)?” dan dijawab Saksi WENDI SAPUTRA Pgl.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Swl



TEWEN "kebetulan ada".

- ✓ Selanjutnya Sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN di Kelok Maca dan Terdakwa naik ke atas Mobil yang dikendarai oleh WENDI SAPUTRA Saksi Pgl. TEWEN lalu Diperjalanan Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN menelepon Saksi DEDDY MARDIUS Karyawan Hotel Parai untuk memesan kamar untuk Saksi WENDI SAPUTRA Pgl TEWEN. Sesampainya di Hotel Parai sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi WENDI SAPUTRA Pgl TEWEN turun dari mobil dan pada saat turun dari mobil Terdakwa melihat Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN mengambil kantong plastik kresek warna hijau dari dalam dashboard mobil dan membawanya kedalam Hotel lalu Terdakwa mengikuti Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN dan masuk ke kamar nomor 217 yang berada di lantai 2 Hotel Parai. Kemudian Didalam kamar tersebut Terdakwa melihat Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN mengambil satu buah botol air mineral yang ada didalam kamar lalu Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN mulai merakit alat hisap sabu untuk Terdakwa dan WENDI SAPUTRA Saksi Pgl. TEWEN gunakan lalu Setelah Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN selesai merakit alat hisap sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN secara bergantian dengan menggunakan alat hisap sabu tersebut menghirup asap yang keluar dari salah satu ujung pipetnya.
- ✓ Selanjutnya sekira pukul 18.40 Wib tiba-tiba pintu kamar hotel diketuk oleh seseorang dan pada saat Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN membuka pintu kamar hotel tersebut terlihat security hotel dengan beberapa orang dibelakang security tersebut dan beberapa orang tersebut mengatakan bahwa mereka adalah Petugas dari BNN Kota Sawahlunto, lalu Petugas Dari BNN Kota Sawahlunto Yakni Saksi HAYATUL FAUZI dan Saksi RIAN SAPUTRA beserta beberapa petugas lainnya dari BNN Kota Sawahlunto langsung melakukan pengeledahan didalam Kamar terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening diatas meja coklat samping tempat tidur dan dibawahnya ditemukan 1 (set) alat hisap berupa bong, kaca pirek, korek api dan jarum infuse, Kemudian tim BNN Kota Sawahlunto juga menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pakai, beberapa buah pipet plastik, korek api, kaca pirek dan 1 buah tutup botol yang terhubung dengan pipet. selanjutnya penyidik BNN Kota Sawahlunto langsung membawa Terdakwa dan Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN beserta barang bukti ke Kantor

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNN Kota Sawahlunto guna proses penyidikan lebih lanjut

- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 002/14352.00/2022 tanggal 06 Januari 2022 dari Pegadaian Unit Sawahlunto diketahui berat keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah 0,01 (nol koma nol satu) gram dan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor : :21.083.11.16.05.0004.K tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Firdaus Umar, S.Si, Apt. setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, benar Positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I terdaftar dalam Lampiran No. Urut 61 Permenkes No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa TIA NOVITA LESTARI Pgl. TIA pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Lantai 2 (dua) kamar nomor 217 Hotel Parai Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri* berupa 1 (satu) paket Sabu (metamfetamina) dengan berat keseluruhan 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa sedang bekerja sebagai Penyanyi di salah satu acara resepsi pernikahan di daerah Kelok Macan Kota Sawahlunto lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menelphone Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN dan mengatakan "Japuk aku bang, di kelok macan" (jemput aku bang dikelok macan) lalu dijawab oleh Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN "Jadiah, sebentar lagi ya" (Ok, sebentar lagi ya) kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN "ada bang (sabu)?" dan dijawab Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN "kebetulan ada".

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Swl



- ✓ Selanjutnya Sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN di Kelok Maca dan Terdakwa naik ke atas Mobil yang dikendarai oleh WENDI SAPUTRA Saksi Pgl. TEWEN lalu Diperjalanan Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN menelepon Saksi DEDDY MARDIUS Karyawan Hotel Parai untuk memesan kamar untuk Saksi WENDI SAPUTRA Pgl TEWEN. Sesampainya di Hotel Parai sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi WENDI SAPUTRA Pgl TEWEN turun dari mobil dan pada saat turun dari mobil Terdakwa melihat Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN mengambil kantong plastik kresek warna hijau dari dalam dashboard mobil dan membawanya kedalam Hotel lalu Terdakwa mengikuti Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN dan masuk ke kamar nomor 217 yang berada di lantai 2 Hotel Parai. Kemudian Didalam kamar tersebut Terdakwa melihat Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN mengambil satu buah botol air mineral yang ada didalam kamar lalu Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN mulai merakit alat hisap sabu untuk Terdakwa dan WENDI SAPUTRA Saksi Pgl. TEWEN gunakan lalu Setelah Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN selesai merakit alat hisap sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN secara bergantian dengan menggunakan alat hisap sabu tersebut menghirup asap yang keluar dari salah satu ujung pipetnya.
- ✓ Selanjutnya sekira pukul 18.40 Wib tiba-tiba pintu kamar hotel diketuk oleh seseorang dan pada saat Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN membuka pintu kamar hotel tersebut terlihat security hotel dengan beberapa orang dibelakang security tersebut dan beberapa orang tersebut mengatakan bahwa mereka adalah Petugas dari BNN Kota Sawahlunto, lalu Petugas Dari BNN Kota Sawahlunto Yakni Saksi HAYATUL FAUZI dan Saksi RIAN SAPUTRA beserta beberapa petugas lainnya dari BNN Kota Sawahlunto langsung melakukan penggeledahan didalam Kamar terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening diatas meja coklat samping tempat tidur dan dibawahnya ditemukan 1 (set) alat hisap berupa bong, kaca pirek, korek api dan jarum infuse, Kemudian tim BNN Kota Sawahlunto juga menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pakai, beberapa buah pipet plastik, korek api, kaca pirek dan 1 buah tutup botol yang terhubung dengan pipet. selanjutnya penyidik BNN Kota Sawahlunto langsung membawa Terdakwa dan Saksi WENDI SAPUTRA Pgl. TEWEN beserta barang bukti ke Kantor BNN Kota Sawahlunto guna proses penyidikan lebih lanjut



- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 002/14352.00/2022 tanggal 06 Januari 2022 dari Pegadaian Unit Sawahlunto diketahui berat keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah 0,01 (nol koma nol satu) gram dan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor : :21.083.11.16.05.0004.K tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Firdaus Umar, S.Si, Apt. setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, benar Positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I terdaftar dalam Lampiran No. Urut 61 Permenkes No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba..
- ✓ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba Dalam Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto Nomor: 003/RSUD/SWL/NKB/2022 tanggal 06 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Dendy, Sp. PK yang menerangkan bahwa hasil tes urine Terdakwa TIA NOVITA LESTARI Pgl. TIA reaktif Metamphetamine dan Amphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hayatul Fauzi, S.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan hari ini, yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan Tim Badan Narkoba Nasional (BNN) Kota Sawahlunto dan dilengkapi Surat Perintah Tugas;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 18.40 WIB, bertempat di lantai dua kamar nomor 217 Hotel Parai Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam kamar tersebut bersama dengan Wendi Saputra panggilan Tewen (Saksi dalam perkara ini);
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening diatas meja coklat samping tempat tidur yang menurut pengakuan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen saat ditanya Petugas adalah plastik sisa tempat menyimpan Narkotika jenis sabu dan dibawahnya ditemukan 1 (satu) set alat hisap berupa bong, kaca pirek, korek api dan jarum infus. Selain itu juga ditemukan dalam kantong plastik kresek warna hijau 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sisa pakai, beberapa buah pipet plastik, korek api, kaca pirek dan 1 (satu) buah tutup botol yang terhubung dengan pipet;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Hotel Parai pada pukul 17.00 WIB tanggal 5 Januari 2022 yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Tewen. Lalu sekira pukul 18.00 WIB, Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto mendatangi Hotel Parai dan menemui salah seorang pekerja di hotel tersebut yang bernama Hogit Saputra (Saksi dalam perkara ini). Lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Hogit Saputra tentang keberadaan Tewen di hotel tersebut, Saksi Hogit Saputra kemudian memeriksa buku tamu di meja resepsionis, namun tidak menemukan nama Tewen di buku tamu tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 18.40 WIB, Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto mendapat informasi dari Manager Hotel Parai yang bernama Deddy Mardius (Saksi dalam perkara ini) bahwa Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen berada di kamar Nomor 217 lantai dua Hotel Parai. Lalu Saksi bersama dengan Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Saksi Hogit Saputra pergi menuju kamar yang disebutkan oleh manajer hotel tersebut, sesampainya di depan kamar nomor 217 tersebut, Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) meminta Saksi Hogit Saputra untuk mengetuk pintu kamar tersebut, setelah pintu kamar tersebut dibuka dari dalam, Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto mendapatkan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen sedang bersama dengan Terdakwa. Kemudian Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Deddy Mardius dan Saksi Hogit Saputra, dari

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening di atas meja coklat di samping tempat tidur dan dibawahnya ditemukan 1 (satu) set alat hisap berupa bong, kaca pirek, korek api dan jarum infus. Selain itu, juga ditemukan dalam kantong plastik kresek warna hijau 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sisa pakai, beberapa buah pipet plastik, korek api, kaca pirek dan 1 (satu) buah tutup botol yang terhubung dengan pipet;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang ditemukan di atas meja coklat di samping tempat tidur tidak terdapat Narkotika jenis sabu di dalamnya, hanya plastik saja, plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sisa pakai Terdakwa ditemukan di dalam kantong plastik kresek warna hijau;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen, mereka mengakui bahwa mereka menggunakan Narkotika jenis sabu di kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa dan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Unit Sawahlunto diketahui bahwa berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah 0,01 gram, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa pakai oleh Terdakwa dan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa bersama Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen sudah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, namun kondisi kamar masih ada asap tebal yang diduga asap sisa pemakaian Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, tapi setelah Terdakwa diperiksa di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen dari temannya yang bernama David (DPO) yang beralamat di daerah Lintau;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah plastik warna



bening, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 4 (empat) buah korek api, 6 (enam) buah plastik pipet, 1 (satu) buah pipet yang melekat di tutup botol, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hijau, dan uang tunai sebesar Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), barang-barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang Saksi amankan ketika melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama tim menemukan uang sejumlah Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tersebut dari dalam dompet Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Rian Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan hari ini, yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto dan dilengkapi Surat Perintah Tugas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 18.40 WIB, bertempat di lantai dua kamar nomor 217 Hotel Parai Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam kamar tersebut bersama dengan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen (Saksi dalam perkara ini);
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening diatas meja coklat samping tempat tidur yang menurut pengakuan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen saat ditanya Petugas adalah plastik sisa tempat menyimpan Narkotika jenis sabu dan dibawahnya ditemukan 1 (satu) set alat hisap berupa bong, kaca pirek, korek api dan jarum infus. Selain itu juga ditemukan dalam kantong plastik kresek warna hijau 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sisa pakai, beberapa buah pipet plastik,



korek api, kaca pirek dan 1 (satu) buah tutup botol yang terhubung dengan pipet;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di Hotel Parai pada pukul 17.00 WIB tanggal 5 Januari 2022 yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Tewen. Lalu sekira pukul 18.00 WIB, Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto mendatangi Hotel Parai dan menemui salah seorang pekerja di hotel tersebut yang bernama Hogit Saputra (Saksi dalam perkara ini). Lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Hogit Saputra tentang keberadaan Tewen di hotel tersebut, Saksi Hogit Saputra kemudian memeriksa buku tamu di meja resepsionis, namun tidak menemukan nama Tewen di buku tamu tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 18.40 WIB, Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto mendapat informasi dari Manager Hotel Parai yang bernama Deddy Mardius (Saksi dalam perkara ini) bahwa Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen berada di kamar Nomor 217 lantai dua Hotel Parai. Lalu Saksi bersama dengan Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Saksi Hogit Saputra pergi menuju kamar yang disebutkan oleh manajer hotel tersebut, sesampainya di depan kamar nomor 217 tersebut, Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) meminta Saksi Hogit Saputra untuk mengetuk pintu kamar tersebut, setelah pintu kamar tersebut dibuka dari dalam, Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto mendapatkan Terdakwa sedang bersama Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen. Kemudian Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Deddy Mardius dan Saksi Hogit Saputra, dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening di atas meja coklat di samping tempat tidur dan dibawahnya ditemukan 1 (satu) set alat hisap berupa bong, kaca pirek, korek api dan jarum infus. Selain itu, juga ditemukan dalam kantong plastik kresek warna hijau 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa pakai, beberapa buah pipet plastik, korek api, kaca pirek dan 1 (satu) buah tutup botol yang terhubung dengan pipet;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang ditemukan di atas meja coklat di samping tempat tidur tidak terdapat Narkoba jenis sabu di dalamnya, hanya plastik saja, plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket



Narkotika jenis sabu sisa pakai Terdakwa ditemukan di dalam kantong plastik kresek warna hijau;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen, mereka mengakui bahwa mereka menggunakan Narkotika jenis sabu di kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa dan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Unit Sawahlunto diketahui bahwa berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah 0,01 gram, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa pakai oleh Terdakwa dan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa bersama Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen sudah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, namun kondisi kamar masih ada asap tebal yang diduga asap sisa pemakaian Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, tapi setelah Terdakwa diperiksa di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen dari temannya yang bernama David (DPO) yang beralamat di daerah Lintau;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah plastik warna bening, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 4 (empat) buah korek api, 6 (enam) buah plastik pipet, 1 (satu) buah pipet yang melekat di tutup botol, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hijau, dan uang tunai sebesar Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), barang-barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang Saksi amankan ketika melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim menemukan uang sejumlah Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tersebut dari dalam dompet Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Deddy Mardius, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan hari ini, yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 18.40 WIB, bertempat di lantai dua kamar nomor 217 Hotel Parai Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, sekira pukul 18.40 WIB Saksi didatangi oleh anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto dan Saksi Hogit Saputra menanyakan apakah ada tamu dengan nama Tewen. Lalu Saksi mengecek buku tamu ke meja resepsionis, namun tamu dengan nama Tewen tidak ada di dalam daftar tamu. Lalu Saksi menanyakan identitas asli Tewen tersebut, dan diketahui bahwa nama asli Tewen adalah Wendi Saputra. Lalu Saksi sampaikan bahwa tamu yang bernama Wendi Saputra berada di kamar Nomor 217 lantai 2 Hotel Parai. Kemudian Saksi bersama Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto dan Saksi Hogit Saputra mendatangi kamar tersebut, lalu Saksi Hogit Saputra diminta untuk mengetuk pintu kamar tersebut oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto, setelah kamar tersebut dibuka dari dalam oleh Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen, Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto langsung masuk ke dalam kamar tersebut untuk melakukan penangkapan. Saat ditangkap, Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen sedang bersama Terdakwa yang tidak Saksi kenal sebelumnya. Di dalam kamar tersebut, Saksi menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto, dimana ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening diatas meja coklat samping tempat tidur yang menurut pengakuan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen saat ditanya Petugas adalah plastik sisa tempat menyimpan sabu dan dibawahnya ditemukan 1 (set) alat hisap berupa

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Swl



bong, kaca pirek, korek api dan jarum infus. Juga ditemukan dalam kantong plastik kresek warna hijau 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sisa pakai, beberapa buah pipet plastik, korek api, kaca pirek dan 1 buah tutup botol yang terhubung dengan pipet yang diakui Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen adalah miliknya yang ia gunakan untuk memakai Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto membawa Terdakwa dan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi merupakan Manager di Hotel Parai tersebut;
- Bahwa kamar yang dipesan oleh Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen berjenis Deluxe dan bertarif Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) per malam;
- Bahwa saat penangkapan berlangsung, yang ada dalam kamar tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi dan Saksi Hogit Saputra berada di depan pintu kamar Terdakwa, setelah beberapa saat Saksi dan Saksi Hogit Saputra dipanggil untuk masuk ke dalam kamar oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto untuk menjadi Saksi atas penangkapan dan penggeledahan serta penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi hanya kenal dengan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen memesan kamar kepada Saksi via telepon;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah plastik warna bening, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 4 (empat) buah korek api, 6 (enam) buah plastik pipet, 1 (satu) buah pipet yang melekat di tutup botol, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hijau, dan uang tunai sebesar Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), barang-barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang diamankan oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika uang sejumlah Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tersebut adalah uang yang disita dari Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen pada saat dilakukan penangkapan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Hogit Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan hari ini, yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 18.40 WIB, bertempat di lantai dua kamar nomor 217 Hotel Parai Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, sekira pukul 18.40 WIB, Saksi didatangi oleh Anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto dan yang memperlihatkan surat tugas dan menanyakan apakah ada tamu dengan nama Tewen. Lalu Saksi mengecek buku tamu ke resepsionis, namun tamu dengan nama Tewen tidak ada di dalam daftar tamu. Kemudian Saksi Saksi Deddy Mardius menanyakan identitas asli orang yang bernama Tewen tersebut, dan ternyata nama asli Tewen tersebut adalah Wendi Saputra. Lalu Saksi Deddy Mardius menyampaikan bahwa tamu yang bernama Wendi Saputra berada di kamar nomor 217 lantai 2 Hotel Parai. Selanjutnya Saksi dan Saksi Deddy Mardius diajak oleh Petugas Badan Narkotika Nasioal (BNN) Kota Sawahlunto untuk mendatangi kamar nomor 217, sesampainya di depan kamar tersebut, Saksi diminta untuk mengetuk kamar tersebut, setelah Saksi mengetuk pintu kamar tersebut dan pintu kamar dibukakan oleh Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen dari dalam, Petugas Badan Narkotika Nasioal (BNN) Kota Sawahlunto langsung masuk ke dalam kamar tersebut untuk melakukan penangkapan. Pada saat itu, Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen sedang bersama Terdakwa yang tidak Saksi kenal sebelumnya. Di

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Swl



dalam kamar tersebut, Saksi menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto, dimana pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening diatas meja coklat samping tempat tidur yang menurut pengakuan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen saat ditanya Petugas adalah plastik sisa tempat menyimpan sabu dan dibawahnya ditemukan 1 (set) alat hisap berupa bong, kaca pirem, korek api dan jarum infus. Juga ditemukan dalam kantong plastik kresek warna hijau 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sisa pakai, beberapa buah pipet plastik, korek api, kaca pirem dan 1 (satu) buah tutup botol yang terhubung dengan pipet yang diakui Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen adalah miliknya;

- Bahwa selanjutnya Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto membawa Terdakwa dan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi merupakan Satpam di Hotel Parai tersebut;
- Bahwa saat penangkapan berlangsung, yang ada dalam kamar tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen;
- Bahwa kondisi kamar pada saat itu sudah ada barang-barang bukti yang diamankan oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto;
- Bahwa saat Saksi memasuki kamar tersebut, ada asap sisa bakaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedatangan Terdakwa, karena pada saat itu Saksi masuk dinas pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah plastik warna bening, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 4 (empat) buah korek api, 6 (enam) buah plastik pipet, 1 (satu) buah pipet yang melekat di tutup botol, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah kaca pirem, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hijau, dan uang tunai sebesar Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), barang-barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang diamankan oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto ketika melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;



5. Wendi Saputra panggilan Tewen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan hari ini, yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi ditangkap karena melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 18.40 WIB, bertempat di lantai dua kamar nomor 217 Hotel Parai Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan mengatakan "Japuk aku bang, di Kelok Macan" (Jemput aku bang, di Kelok Macan), dan Saksi menjawab "Jadi, sebentar lagi ya", lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi "Ada bang (sabu)?", dan Saksi menjawab "Kebetulan ada". Sekira pukul 16.40 WIB Saksi menjemput Terdakwa di Kelok Macan dengan mengendarai mobil, setelah sampai di tempat Terdakwa dan Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat acara pernikahan tersebut menuju Hotel Parai. Diperjalanan, Saksi menelepon Saksi Deddy Mardius untuk memesan kamar hotel. Sesampainya di Hotel Parai sekira pukul 17.00 WIB, Saksi kembali menelepon Saksi Deddy Mardius menanyakan kamar kepada Saksi Deddy Mardius. Lalu Saksi mengambil kantong plastik kresek warna hijau di *dashboard* mobil dan membawa dengan tangan kiri. Lalu Terdakwa mengikuti Saksi dan masuk ke kamar nomor 217 yang berada di lantai 2 Hotel Parai. Di dalam kamar, Saksi mengambil satu buah botol air mineral, lalu Saksi merakit alat hisap sabu untuk Saksi gunakan berdua dengan Terdakwa, setelah Saksi selesai merakit alat hisap, Saksi menggunakan sabu bersama Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 18.40 WIB, Saksi mendengar ketukan di pintu, lalu Saksi membuka pintu, saat itu beberapa orang masuk dan mengaku sebagai Anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto, mereka kemudian melakukan pengeledahan di kamar. Saat itu Anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan potongan alat hisap di dalam kantong plastik kresek warna hijau di meja dekat pintu yang merupakan sisa sabu yang Saksi dan Terdakwa gunakan sebelumnya. Dan di meja warna coklat samping tempat tidur Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan 1 (satu) buah

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Swl



plastik bekas sabu yang Saksi gunakan bersama Terdakwa dan dibawah meja tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah korek api gas dengan 1 (satu) buah jarum suntik terpasang di korek api gas tersebut. Setelah itu Saksi dan Terdakwa dibawa oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto untuk diperiksa lebih lanjut

- Bahwa Saksi sering menggunakan Narkotika jenis sabu saat akan bekerja;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatannya tersebut dilarang dan Saksi tidak mempunyai izin;
- Bahwa Saksi Saksi tidak bekerja di bidang kesehatan atau peneliti pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa tujuan Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut setiap kali akan bekerja adalah untuk kesegaran badan/biar fit;
- Bahwa Saksi memakai Narkotika jenis sabu tersebut tidak atas dasar resep dokter;
- Bahwa Saksi tidak menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah plastik warna bening, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 4 (empat) buah korek api, 6 (enam) buah plastik pipet, 1 (satu) buah pipet yang melekat di tutup botol, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah kaca pirem, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hijau, dan uang tunai sebesar Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), barang-barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang diamankan oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto ketika melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tersebut adalah uang operasional perusahaan tempat Saksi bekerja dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut karena tuntutan pekerjaan yang sangat berat, juga untuk menjaga stamina Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan hari ini, yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto Terdakwa dan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen ditangkap karena melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 18.40 WIB, bertempat di lantai dua kamar nomor 217 Hotel Parai Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 Terdakwa sedang bekerja sebagai Biduan di suatu acara pernikahan di daerah Kelok Macan, sekira pukul 15.30 WIB pada hari itu Terdakwa menelepon Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen dan berkata "*Japuik aku bang, di Kelok Macan*" (Jemput aku bang, di Kelok Macan), dan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen menjawab "Jadi, sebentar lagi ya", lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen "Ada bang (sabu)?", dan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen menjawab "Kebetulan ada". Sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen di Kelok Macan dan Terdakwa masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen pada waktu itu, lalu Terdakwa dan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen pergi meninggalkan tempat acara pernikahan tersebut menuju Hotel Parai. Diperjalanan, Terdakwa mendengar Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen menelepon Saksi Deddy Mardius untuk memesan kamar hotel untuknya. Sesampainya di Hotel Parai sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen kembali menelepon Saksi Deddy Mardius menanyakan kamar kepada Saksi Deddy Mardius. Lalu Terdakwa melihat Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen mengambil kantong plastik kresek warna hijau di *dashboard* mobilnya dan membawa dengan tangan kirinya. Lalu Terdakwa mengikuti Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen dan masuk ke kamar nomor 217 yang berada di lantai 2 Hotel Parai. Di dalam kamar, Terdakwa melihat Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Swl



mengambil satu buah botol air mineral, lalu Terdakwa melihat Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen merakit alat hisap sabu untuk Terdakwa dan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen gunakan berdua, setelah Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen selesai merakit alat hisap, Terdakwa menggunakan sabu bersama Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen. Setelah itu sekira pukul 18.40 WIB, Terdakwa mendengar ketukan di pintu, lalu Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen membuka pintu, saat itu Terdakwa melihat beberapa orang masuk dan mengaku sebagai Anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto, mereka kemudian melakukan pengeledahan di kamar. Saat itu Anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan potongan alat hisap di dalam kantong plastik kresek warna hijau di meja dekat pintu yang merupakan sisa sabu yang Terdakwa dan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen gunakan sebelumnya. Dan di meja warna coklat samping tempat tidur Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan 1 (satu) buah plastik bekas sabu yang Terdakwa gunakan bersama Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen dan dibawah meja tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah korek api gas dengan 1 (satu) buah jarum suntik terpasang di korek api gas tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen dibawa oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis sabu saat akan manggung;
- Bahwa biasanya Narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan tersebut disediakan oleh orgen atau tuan rumah yang punya acara;
- Bahwa Terdakwa manggung acara dalam 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari dalam seminggu, setelah itu Terdakwa istirahat pulang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut setiap kali akan manggung acara adalah untuk kesegaran badan/biar fit;
- Bahwa acara yang biasa Terdakwa isi adalah acara-acara pesta pernikahan;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut bersama Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut tidak atas dasar diresepkan dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sakau saat tidak mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen tidak menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengisi acara di pesta pernikahan hingga pukul 03.00 WIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen ditangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto, Terdakwa sedang istirahat manggung;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen tidak memiliki izin untuk memakai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah plastik warna bening, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 4 (empat) buah korek api, 6 (enam) buah plastik pipet, 1 (satu) buah pipet yang melekat di tutup botol, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hijau, dan uang tunai sebesar Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), barang-barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang diamankan oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut karena permasalahan keluarga, yaitu perceraian dengan suami Terdakwa. Lalu kebetulan ada teman yang menawarkan kepada Terdakwa secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang tua tunggal dan memiliki 1 (satu) orang anak, suami Terdakwa sudah berpisah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
2. 1 (satu) buah plastik warna bening;
3. 1 (satu) alat hisap sabu (bong);

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4 (empat) buah korek api;
5. 6 (enam) buah plastik pipet;
6. 1 (satu) buah pipet yang melekat di tutup botol;
7. 1 (satu) buah jarum;
8. 2 (dua) buah kaca pirek;
9. 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hijau;
10. Uang tunai sebesar Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 002/14352.00/2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Unit Sawahlunto pada tanggal 6 Januari 2022 di Sawahlunto, yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,01 gram, hasil penimbangan seberat 0,01 gram tersebut kemudian disegel dan dilabel untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang;
2. Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.01.22.08 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 11 Januari 2022, dengan lampiran Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0004.K terhadap sampel contoh diduga Narkotika jenis sabu (Metamfetamin) atas nama Tersangka Wendi Saputra panggilan Tewen dan Tia Novita Lestari panggilan Tia, dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine, Nomor 003/RSUD/SWL/NKB/2022 tanggal 6 Januari 2022 atas nama Wendi Saputra dengan hasil pemeriksaan Metamphetamine Reaktif dan Amphetamine Reaktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen ditangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 18.40 WIB, bertempat di lantai dua kamar nomor 217 Hotel Parai Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen berawal ketika Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Tewen di Hotel Parai Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto mendatangi Hotel Parai tersebut dan menanyakan keberadaan orang yang diduga bernama Tewen kepada Saksi Hogit Saputra yang merupakan pekerja pada Hotel Parai tersebut, lalu Saksi Hogit Saputra mengecek buku tamu ke resepsionis, namun tamu dengan nama Tewen tidak ada di dalam daftar tamu. Kemudian Saksi Deddy Mardius yang merupakan manager di Hotel Parai tersebut menanyakan identitas asli orang yang bernama Tewen tersebut, dan ternyata nama asli Tewen tersebut adalah Wendi Saputra (Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen). Lalu Saksi Deddy Mardius menyampaikan bahwa tamu yang bernama Wendi Saputra berada di kamar nomor 217 lantai 2 Hotel Parai;
- Bahwa selanjutnya Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto mengajak Saksi Hogit Saputra dan Saksi Deddy Mardius untuk mendatangi kamar nomor 217 tersebut, sesampainya di depan kamar tersebut, Saksi Hogit Saputra diminta untuk mengetuk kamar tersebut, setelah Saksi Hogit Saputra mengetuk pintu kamar tersebut dan pintu kamar dibukakan oleh Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen dari dalam, Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto langsung masuk ke dalam kamar tersebut. Pada saat itu, Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen sedang bersama Terdakwa, dengan kondisi kamar ada asap sisa pembakaran;
- Bahwa kemudian Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Deddy Mardius dan Saksi Hogit Saputra, dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening di atas meja coklat di samping tempat tidur dan dibawahnya ditemukan 1 (satu) set alat hisap berupa bong, kaca pirek, korek api dan jarum infus. Selain itu, juga ditemukan dalam kantong plastik kresek warna hijau 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu sisa pakai, beberapa buah pipet plastik, korek api, kaca pirek dan 1 (satu) buah tutup botol yang terhubung dengan pipet, serta juga

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan uang tunai sebesar Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen yang ia gunakan untuk memakai Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa sesaat sebelum datangnya Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tersebut adalah uang operasional perusahaan tempat Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen bekerja dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen adalah awalnya Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen mengambil satu buah botol air mineral, lalu Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen merakit alat hisap sabu untuk Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen gunakan berdua dengan Terdakwa, setelah Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen selesai merakit alat hisap, Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan secara cuma-cuma oleh Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen dari temannya yang bernama David (DPO) di daerah Lintau;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, telah dilakukan penimbangan, hasil penimbangan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 002/14352.00/2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Unit Sawahlunto pada tanggal 6 Januari 2022 di Sawahlunto, yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,01 gram, hasil penimbangan seberat 0,01 gram tersebut kemudian disegel dan dilabel untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,01 gram telah dilakukan pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.01.22.08 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 11 Januari 2022, dengan lampiran Laporan Pengujian Nomor

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.083.11.16.05.0004.K terhadap sampel contoh diduga Narkotika jenis sabu (Metamfetamin) atas nama Tersangka Wendi Saputra panggilan Tewen dan Tia Novita Lestari panggilan Tia, dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sampel urin pada tanggal 6 Januari 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine, Nomor 003/RSUD/SWL/NKB/2022 tanggal 6 Januari 2022 atas nama Wendi Saputra dengan hasil pemeriksaan Metamphetamine Reaktif dan Amphetamine Reaktif;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut setiap kali akan bekerja adalah untuk kesegaran badan/biar fit;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang tua tunggal atau sudah berpisah dengan suaminya, dan Terdakwa memiliki tanggungan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai izin;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau peneliti pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut tidak atas dasar resep dokter;
- Bahwa Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen ditangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 18.40 WIB, bertempat di lantai dua kamar nomor 217 Hotel Parai Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen berawal ketika Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Tewen di Hotel Parai Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto mendatangi Hotel Parai tersebut dan menanyakan keberadaan orang yang diduga bernama Tewen kepada Saksi Hogit Saputra yang merupakan pekerja pada Hotel Parai tersebut, lalu Saksi Hogit Saputra mengecek buku tamu ke resepsionis, namun tamu dengan nama Tewen tidak ada di dalam daftar tamu. Kemudian Saksi Saksi Deddy Mardius yang merupakan manager di Hotel Parai tersebut menanyakan identitas asli orang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Tewen tersebut, dan ternyata nama asli Tewen tersebut adalah Wendi Saputra (Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen). Lalu Saksi Deddy Mardius menyampaikan bahwa tamu yang bernama Wendi Saputra berada di kamar nomor 217 lantai 2 Hotel Parai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto mengajak Saksi Hogit Saputra dan Saksi Deddy Mardius untuk mendatangi kamar nomor 217 tersebut, sesampainya di depan kamar tersebut, Saksi Hogit Saputra diminta untuk mengetuk kamar tersebut, setelah Saksi Hogit Saputra mengetuk pintu kamar tersebut dan pintu kamar dibukakan oleh Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen dari dalam, Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto langsung masuk ke dalam kamar tersebut. Pada saat itu, Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen sedang bersama Terdakwa, dengan kondisi kamar ada asap sisa pembakaran;

Menimbang, bahwa kemudian Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Deddy Mardius dan Saksi Hogit Saputra, dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening di atas meja coklat di samping tempat tidur dan dibawahnya ditemukan 1 (satu) set alat hisap berupa bong, kaca pirek, korek api dan jarum infus. Selain itu, juga ditemukan dalam kantong plastik kresek warna hijau 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sisa pakai, beberapa buah pipet plastik, korek api, kaca pirek dan 1 (satu) buah tutup botol yang terhubung dengan pipet, serta juga ditemukan uang tunai sebesar Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen yang ia gunakan untuk memakai Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa sesaat sebelum datangnya Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen adalah awalnya Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen mengambil satu buah botol air mineral, lalu Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen merakit alat hisap sabu untuk Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen gunakan berdua dengan Terdakwa, setelah Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen selesai merakit alat hisap, Saksi Wendi Saputra panggilan Tewen menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, telah dilakukan penimbangan, hasil penimbangan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 002/14352.00/2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Unit Sawahlunto pada tanggal 6 Januari 2022 di Sawahlunto, yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,01 gram, hasil penimbangan seberat 0,01 gram tersebut kemudian disegel dan dilabel untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,01 gram telah dilakukan pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.01.22.08 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 11 Januari 2022, dengan lampiran Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0004.K terhadap sampel contoh diduga Narkotika jenis sabu (Metamfetamin) atas nama Tersangka Wendi Saputra panggilan Tewen dan Tia Novita Lestari panggilan Tia, dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sampel urin pada tanggal 6 Januari 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine, Nomor 003/RSUD/SWL/NKB/2022 tanggal 6 Januari 2022 atas nama Wendi Saputra dengan hasil pemeriksaan Metamphetamine Reaktif dan Amphetamine Reaktif;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tercantum bahwa Metamfetamin dan Amphetamine termasuk kedalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 dan 53;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka diketahui bahwa penggunaan Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan kepentingan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I tersebut hanya untuk kesegaran badan agar tubuh menjadi fit disaat bekerja, sehingga Terdakwa bukan termasuk orang yang dapat menggunakan Narkotika golongan I sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dengan demikian perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah melawan hukum, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai “Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
2. 1 (satu) buah plastik warna bening;
3. 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
4. 4 (empat) buah korek api;
5. 6 (enam) buah plastik pipet;
6. 1 (satu) buah pipet yang melekat di tutup botol;
7. 1 (satu) buah jarum;
8. 2 (dua) buah kaca pirek;
9. 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hijau;
10. Uang tunai sebesar Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

yang telah masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Wendi Saputra panggilan Tewen, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Wendi Saputra panggilan Tewen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu atas kesadaran dan keinginannya sendiri dengan alasan untuk kebugaran badan dalam bekerja, padahal Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu untuk hal itu dilarang di dalam undang-undang dan ada konsekuensi hukumnya jika larangan tersebut dilanggar;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan hal-hal yang meringankan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tia Novita Lestari panggilan Tia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 2. 1 (satu) buah plastik warna bening;
 3. 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
 4. 4 (empat) buah korek api;
 5. 6 (enam) buah plastik pipet;
 6. 1 (satu) buah pipet yang melekat di tutup botol;
 7. 1 (satu) buah jarum;
 8. 2 (dua) buah kaca pirek;
 9. 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hijau;
 10. Uang tunai sebesar Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Wendi Saputra panggilan Tewen;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Tari Mentalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nadya Prida Suri, S.H., dan Indraresta Oktafina Maharani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fivy Okvita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Arief Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadya Prida Suri, S.H.

Tari Mentalia, S.H.

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Fivy Okvita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)